

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

Jalan Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta 12950 Telex : 62471 Diptu la
Kawat : Ditjenpertamb Tromol Pos : 4043/Kby Telepon : 5254508
Fax : 5255863

Nomor : 560 / 961 / DJP / 1995 Jakarta, 29 Maret 1995
Lampiran :
Perihal : Deposito Jaminan Kepada Yth.

Para Calon Investor /
Pemohon KK dan PKP2B

di Jakarta

EDARAN

1. Sehubungan dengan Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 04.1 / 291 / DJP / 1995 tanggal 22 Maret 1995, maka diperlukan adanya jaminan bagi kesungguhan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai perizinan pertambangan yang diperolehnya; terutama pada tahap-tahap awal kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi. Disamping itu luas wilayah penyelidikan yang dimohon harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan agar tidak menghambat pengembangan wilayah dimaksud.
2. Untuk maksud tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa deposito jaminan yang harus ditempatkan oleh Perusahaan KK dan PKP2B pada Bank Pemerintah yang ditunjuk, dihitung berdasarkan perkalian luas wilayah yang diberikan dengan tarif yang tertera pada lampiran Edaran ini.
3. Bunga atas deposito jaminan tersebut diberikan kepada deposan (perusahaan) yang bersangkutan dan hanya dapat diambil, apabila deposito jaminan dimaksud dicairkan.
4. Deposito jaminan beserta bunganya dapat dicairkan kepada deposan/ perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat dicairkan pada akhir tahap Penyelidikan Umum, apabila perusahaan yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan dilapangan sesuai ketentuan yang diper-syaratkan serta menyampaikan laporan berkala selama 4 (empat) triwulan berturut-turut; dan telah mengeluarkan biaya tidak kurang dari 50 % dari jumlah pengeluaran biaya minimum yang diwajibkan pada tahap Penyelidikan umum;
- b. Sisa deposito jaminan tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat dicairkan paling cepat pada tahun ke 2 tahap Eksplorasi apabila:
 - Perusahaan aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan telah menyampaikan laporan triwulan tentang kemajuan eksplorasi minimal 6 (enam) kali berturut - turut;
 - telah menyampaikan peta dan laporan geologi daerah penyelidikan yang memuat data geologi dan penyebaran batuan berdasarkan hasil pengamatan perusahaan;
 - telah mengeluarkan biaya tidak kurang dari 50 % dari jumlah pengeluaran biaya yang diwajibkan pada tahap Eksplorasi.

Demikian agar diketahui dan dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

td

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekjen Dept. Pertambangan dan Energi
3. Irjen Dept. Pertambangan dan Energi
4. Direktur Teknik Pertambangan Umum
5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
6. Direktur Batubara
7. Sekditjen Pertambangan Umum

Lampiran Edaran Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 560/861/DJP/1995
 Tanggal : 29 Maret 1995

TARIF DEPOSITO JAMINAN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK KK DAN PKP2B

No.	JENIS MINERAL	NON FRONTIER			FRONTIER			OF SHORE			DEEP SEA	
		A R E A L	B JAWA BALI	C SUMA- TERA selain (3)	A CEH JAMBI BENG- KULU	B KALTIM KALBAR KALSEL	C KAL- TENG SULA- WESTI	NUSA TENG- GARA	M.A. I.J. KU	IRIAN JAYA	TI- MM	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DIPROMOSIKAN & BAHAN GALIAN INDUSTRI	A 50 B 60 C 70	A 40 B 50 C 60	A 30 B 40 C 50	A 25 B 40 C 50	A 25 B 40 C 50	A 25 B 40 C 50	A 20 B 30 C 40	A 20 B 30 C 40	A 20 B 30 C 40	A 20 B 30 C 40	-
2	BATUBARA	A 100	B 100	C 100	A 75 B 75 C 75	B 75 C 75	C 75 B 75 C 75	A 60 B 60 C 60	A 50 B 50 C 55	A 50 B 50 C 55	A 40 B 40 C 55	A 35 B 35 C 55
3	INTAN	A 40 B 50 C 75	A 40 B 50 C 75	A 30 B 50 C 55	A 30 B 50 C 55	A 30 B 50 C 55	A 30 B 50 C 55	A 25 B 35 C 55	A 25 B 35 C 55	A 20 B 30 C 40	A 20 B 30 C 40	15
4	MINERAL LAIN	A 80 B 100 C 150	B 70 C 80 A 120	C 60 A 70 B 100	A 60 B 70 C 100	B 60 C 70 A 95	C 55 B 65 A 95	A 50 B 60 C 90	B 50 C 60 A 90	C 50 B 60 A 90	A 40 B 50 C 70	30 25 30 40

CATATAN: Mineral yang dipromosikan akan diterapkan dari waktu ke waktu oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
 Deep Sea : Laut dengan kedalaman lebih dari 25 meter.
 Luas Areal : A = < 500.000 Ha.
 B = > 500.000 - 1.000.000 Ha
 C = > 1.000.000 Ha

Minimum deposito jaminan yang harus dicemplukan = US \$ 100.000 tunai.
 Bentuk jaminan 30% tunai dan 70% garansi Bank.

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
 KUNTORO MANGKUSUBROTO

td